





**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM SELINTAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor SOP	01 / I / 2022
Tanggal Pembuatan	6 - 1 - 2022
Tanggal Revisi	14 - 1 - 2022
Tanggal Efektif	17 - 1 - 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora   Drs. DJOKO SULISTIYONO Pembina Utama Muda NIP. 197105301992031004
Judul SOP	PROGRAM SELINTAS (Sehari Bersalin Akta Kelahiran Tuntas)
Kualifikasi pelaksana	
Dasar Hukum	
1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013	1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajemen Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer
2. Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan	2. Memahami Jaringan Komunikasi Data
3. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	3. Memahami peraturan perundangan tentang Administrasi Kependudukan
4. Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Blora	4. Memahami bahasa pemrograman oracle
5. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga	1. Berkas pendaftaran pelayanan dari rumah sakit atau puskesmas
2. SOP Penerbitan Akta Kelahiran	2. Komputer
3. SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak	3. Aplikasi SIAK
	4. Internet
	5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait	Pelayanan Dokumen Kependudukan yang cepat dan mudah

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Ket		
		Kepala Dinas	Kabid Pelayanan Pendaftaran	Kabid Pelayanan Capil	AKAM KIP	AKAM Identitas Penduduk	AKAM subkoor Kelahiran & Kematian	ADB/Opr/ JFU	Kurir Dindukcapil	Opr RS/Puskesmas	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Menerima berkas permohonan dari pasien/pemohon														1 Menit	Berkas Permohonan dari pasien/pemohon	
2	Memeriksa kelengkapan & mengagenda berkas permohonan														5 Menit	Berkas Permohonan yang sudah diagenda	
3	Entri data permohonan NIK dan Akta Kelahiran dengan aplikasi SIAK terpusat														10 Menit	Pengajuan NIK dan Akta Kelahiran di SIAK	
4	Membuat Surat Keterangan Kelahiran & Surat Pengantar Pengajuan Berkas ke Dindukcapil														10 Menit	Surat Keterangan Kelahiran & Surat Pengantar ke Dindukcapil	
5	Mengambil berkas permohonan dari RS/Puskesmas														3 jam	Berkas Permohonan diterima Dindukcapil	
6	Petugas Dindukcapil menerima/mengagenda berkas pengajuan NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA dari RS/ Puskesmas														3 Menit	Berkas Permohonan yang sudah diagenda	
7	Memverifikasi berkas pengajuan NIK, Akta Kelahiran, KK dan KIA dari RS/Puskesmas														5 Menit	Berkas Permohonan KTP EL yang sudah bisa di proses	
8	Entri data untuk melengkapi form isian pengajuan NIK pada aplikasi SIAK terpusat														5 Menit	Draft KK	
9	Entri data untuk melengkapi form isian pengajuan Akta Kelahiran pada aplikasi SIAK terpusat														5 Menit	Draft Akta Kelahiran	
10	Mencetak KIA														5 Menit	Draft KIA	
11	Memverifikasi KK, Akta Kelahiran, KIA														10 Menit	Draft KK, Draft Akta Kelahiran, Draft KIA yang sudah diverifikasi	
12	Memvalidasi KK, Akta Kelahiran, KIA														5 Menit	Draft KK, Draft Akta Kelahiran, Draft KIA yang sudah divalidasi	
11	Mencetak KK, Akta Kelahiran, KIA														15 Menit	KK, Akta Kelahiran dan KIA	
12	Menandatangani KK, Akta Kelahiran & register akta kelahiran														15 Menit	KK, Akta Kelahiran dan KIA yang sudah ditanda tangani	
13	Menyerahkan arsip, register akta kelahiran & berkas pengajuan ke Bidang PIAK & Pemanfaatan Data untuk diarsipkan														5 Menit	Arsip, register akta kelahiran & berkas pengajuan diarsipkan	
14	Mengirim KK, Akta Kelahiran, KIA ke RS/Puskesmas														3 jam	KK, Akta Kelahiran, KIA terkirim	